



P U T U S A N

Nomor :280/PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : Dedek Kurniawan Alias Dedek Bin Syahrim;
2. Tempat lahir : Sungai Besar (Rohil);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 5 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Sudirman Jalur I kep Sungai Besar Kec. Pekaitan Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Syahroni Alias Roni Bin Sanim;
2. Tempat lahir : Sungai Besar (Rohil);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 29 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Jalur I kep Sungai Besar Kec. Pekaitan Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 11 halaman .Putusan.Nomor.280 PID.B/2020/PT.PBR



Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Sudir Bin Misran;
2. Tempat lahir : Panipahan (Rohil);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 1 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Jalur I kep Sungai Besar Kec. Pekaitan
Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Suparman Alias Supar Bin Misra;
2. Tempat lahir : Panipahan (Rohil);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 11 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Jalur I kep Sungai Besar Kec. Pekaitan
Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 23 Oktober 2019 ditahan dalam tahanan rutin oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan 14 Mei 2020.
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan 13 Juli 2020.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 280/ PID./ 2020/ PT PBR tanggal 20 Mei 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 280/ PID./ 2020/ PT PBR tanggal 3 Juni 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena Hakim Anggota I (Martua Rambe SH.MH)sedang sakit untuk mengadili perkara tersebut sehingga perlu ditunjuk Anggota Majelis Hakim untuk memeriksa ini seperti tersebut dalam Penetapan ;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Mei 2020, Nomor 280/PID./2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana tersebut diatas dalam tingkat banding ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 83/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 8 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 3 dari 11 halaman .Putusan.Nomor.280 PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair

----- Bahwa mereka terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, sdr Jefri (DPO), sdr mugiono (DPO), sdr Rahmat (DPO), sdr pandi (DPO) pada hari minggu sekira jam 02.00 Wib tanggal 22 september 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan september 2019 atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat kep kubu kep. Sungai besar kec pekaitan kab. Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, sdr Jefri (DPO), sdr mugiono (DPO), sdr Rahmat (DPO), sdr pandi (DPO) sampai di tiang listrik didepan smpn kubu I kec Pekaitan kab. Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan sdr Jefri (DPO), sdr mugiono (DPO), sdr Rahmat (DPO), sdr pandi memotong dengan menggunakan Gergaji terbuat besi secara bergantian memotong Kabel listrik Milik PT. Riau Mandiri sebanyak 3 tiang listrik sepanjang 100 (seratus) meter kemudian terdakwa I Yang di potong menjadi 2 potong sepanjang 50 (Lima Puluh) meter dan 50 (lima Puluh) meter dan selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa



IV, sdr rahmat (DPO), Jefri (DPO), sdr Pandi (DPO) ikut memotong nya lagi menjadi 6 (enam) bagian setelah terpotong Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, sdr Jefri (DPO), sdr Rahmat (DPO), sdr Pandi (DPO) menarik dan memikul kabel listrik milik PT Riau Mandiri kebelakang rumah terdakwa I yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari tiang listrik yang telah dipotong lalu digulung kemudian terdakwa I dan terdakwa III, sdr jefri (DPO) membakar plastik dengan meneteskan ke gulungan kabel setelah dingin menjadi alumunium setelah dingin Terdakwa I dan terdakwa III, sdr jefri (DPO) memasukan kedalam goni setelah itu terdakwa I menelfone sdr MUGIONO (DPO) untuk datang kebelakang rumah terdakwa I tidak lama kemudian sdr Mugiono (DPO) sampai menggunakan sepeda motor dengan keranjang mugiono pergi tak tau kemana dan datang membawa uang Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan membaginya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) masing. .

- terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan sdr Jefri (DPO), sdr mugiono (DPO), sdr Rahmat (DPO), sdr pandi (DPO) tidak ada izin dari PT. Riau Mandiri sebagai pemilik untuk mengambil Kabel Listrik 100 (seratus) meter milik PT. Riau Mandiri tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan sdr Jefri (DPO), sdr mugiono (DPO), sdr Rahmat (DPO), sdr pandi, PT. CPI mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 310.000.000. (tiga ratus sepuluh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana -

Subsida

----- Bahwa mereka terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, sdr Jefri (DPO), sdr mugiono (DPO), sdr Rahmat (DPO), sdr pandi (DPO) pada hari minggu sekira jam 02.00 Wib tanggal 22 september 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan



september 2019 atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat kep kubu kep. Sungai besar kec pekaitan kab. Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV sampai di tiang listrik didepan smpn kubu I kec Pekaitan kab.Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II,terdakwa III,terdakwa IV dan sdr Jefri (DPO),sdr mugiono (DPO),sdr Rahmat (DPO),sdr pandi memotong dengan menggunakan Gergaji terbuat besi secara bergantian memotong Kabel listrik Milik PT. Riau Mandiri sebanyak 3 tiang listrik sepanjang 100 (seratus) meter kemudian terdakwa I Yang di potong menjadi 2 potong sepanjang 50 (Lima Puluh) meter dan 50 (lima Puluh) meter dan selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa IV,sdr rahmat(DPO),Jefri (DPO),sdr Pandi (DPO) ikut memotong nya lagi menjadi 6 (enam) bagian setelah terpotong Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III,Terdakwa IV ,sdr Jefri (DPO), sdr Rahmat (DPO),sdr Pandi (DPO) menarik dan memikul kabel listrik milik PT Riau Mandiri kebelakang rumah terdakwa I yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari tiang listrik yang telah dipotong lalu digulung kemudian terdakwa I dan terdakwa III,sdr jefri (DPO) membakar plastik dengan meneteskan ke gulungan kabel setelah dingin menjadi alumunium setelah dingin Terdakwa I dan terdakwa III, sdr jefri (DPO) memasukan kedalam goni setelah itu terdakwa I menelfone sdr MUGIONO (DPO) untuk datang kebelakang rumah terdakwa I tidak lama kemudian sdr Mugiono (DPO) sampai menggunakan sepeda motor dengan keranjang mugiono pergi tak tau kemana dan datang membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan membaginya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) masing .

- terdakwa I bersama terdakwa II,terdakwa III,terdakwa IV dan sdr Jefri (DPO),sdr mugiono (DPO),sdr Rahmat (DPO),sdr pandi (DPO) tidak ada izin dari PT.Riau Mandiri sebagai pemilik untuk mengambil Kabel Listrik 100 (seratus) meter milik PT. Riau Mandiri tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II,terdakwa III,terdakwa IV dan sdr Jefri (DPO),sdr mugiono (DPO),sdr Rahmat (DPO),sdr pandi, PT. CPI mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 310.000.000. (tiga ratus sepuluh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana -----

Menimbang,bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I Dedek Kurniawan alias Dedek Bin Syahrim terdakwa II Syahroni Als Roni Bin Sanim,terdakwa III Sudirman Als Sudir Bin Misran,terdakwa IV Suparman Als Supar Bin Misra** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para **terdakwa** berupa pidana penjara selama Masing-Masing **selama 3 (tiga) tahun** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Gulungan Aluminium yang terbakar;**(Dikembalikan kepada PT .Riau Samudra Mandiri melalui saksi Noprika);**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 11 halaman .Putusan.Nomor.280 PID.B/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut ,
Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Nomor 83/Pid.B/
2020/PN Rhl tanggal 8 April 2020 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dedek Kurniawan Alias Dedek Bin Syahrim, Terdakwa II Syahroni Alias Roni Bin Sanim, Terdakwa III Sudirman Alias Sudir Bin Misran, dan Terdakwa IV Suparman Alias Supar Bin Misra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkansebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa gulungan Aluminium yang terbakar dikembalikan kepada PT Riau Samudra Mandiri melalui saksi Noprika Verry;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang,bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 15 April 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana tersebut Akta Permintaan Banding Nomor : 38/Akta. Pid./ 2020/PN Rhl ,Nomor 83/Pid.B/2020/PN Rhl permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa tanggal 22 April 2020, sebagaimana tersebut Risalaah Pemberitahuan Pernyataan Banding 83/Pid.B/2020/PN Rhl ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas pernyataan Banding tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor W4.U12/ 1780/HK.01.04/2020 tanggal 22 April 2020, Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pidana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, masing-masing terhitung mulai tanggal 22 April 2020 s/d tanggal 29 April 2020 selama 7 (tujuh) hari sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding mempelajari berkas perkara dan mencermati dengan seksama baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 8 April 2020 Nomor 83/Pid.B/ 2020/PN Rhl, pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang dijadikan dasar putusan Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri para Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar karena sudah dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis hakim banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir teranggal 8 April 2020 Nomor 83/Pid.B/2020/PN Rhl, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dalam perkara aguo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang dijalani para terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan, maka para terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa kerana para terdakwa terbukti bersalah maka kepada para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 83/Pid.B/ 2020/PN Rhl tanggal 8 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 10 dari 11 halaman .Putusan.Nomor.280 PID.B/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **SELASA tanggal 9 Juni 2020** oleh kami **BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.HERI SUTANTO, S.H., M.H.** dan **AGUS SUWARGI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN TANGGAL 22 Juni 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Azwar, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

H.HERI SUTANTO, S.H., M.H

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H

AGUS SUWARGI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Azwar, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman .Putusan.Nomor.280 PID.B/2020/PT.PBR